

**PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DI SIDOARJO SELATAN**

ARTIKEL ILMIAH



DELVI ARIANTI NAZIR
2008310124

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Delvi Arianti Nazir
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Juni 1989
N.I.M : 2008.310.124
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Upaya Penyelesaian
Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di
Sidoarjo Selatan

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing


Tanggal :



(Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak, BKP)

Ketua Program Studi Akuntansi

Tanggal :



(Supriyati, SE.,M.Si.,AK.)

BIODATA

Nama : Delvi Arianti Nazir
NIM : 2008.310.124
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
No. Telp. Perguruan Tinggi : 031- 5912611
Prodi/Jurusan : Strata 1 / Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Bulak Banteng Madya 1/8
No HP/Telp. : 083831448251
Alamat e-mail : 2008310124@students.perbanas.ac.id
Delvi_rzl89@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Formal

- 1995 - 2001 : SDN Sidotopo Wetan IV No. 558
- 2001 - 2004 : SMP YP Trisila
- 2004 - 2007 : SMA YP Trisila
- 2008 - Sekarang : STIE Perbanas Surabaya

Pengalaman Organisasi :

- ✓ Anggota HMJA STIE Perbanas Surabaya Periode 2008/2010
- ✓ Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Seminar Nasional (BEM)

Surabaya, 21 September 2012



Delvi Arianti Nazir

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SIDOARJO SELATAN

Delvi Arianti Nazir
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2008310124@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This thesis discusses the tax collection forced letter as the settlement of tax arrears at the tax office pratama at sidoarjo south in 2011 and June 2012. This research is a qualitative descriptive design. The results suggest that part of the Section of Supervision and Consultation (WASKON) prefer the billing and settlement of tax arrears for taxpayers who have not paid the tax debt in a timely manner and submit the data obtained to the billing to be able to determine how high the value of the number of letters of forced who have paid and have not paid the tax debt.

Actual disbursement so great because the WASKON and inspection over the interests of delinquent taxes to taxpayers who do not want to pay / get away from the other interests.

DGT East Java Regional Office II through the Tax Office should adjust the amount of human resources in particular bailiff by the number of registered taxpayers and the amount of delinquent taxes. So the efforts being made to reduce the amount of tax arrears can run well and on target Overall the implementation of tax collection held at the Tax Office can not be said sidoarjo southern effective, because in performing the collection of tax arrears, carried more than one stage of collection action, ranging from letters of reprimand, letters of forced confiscation letter to the auction. But an increasing number of tax arrears have not been offset by the general activities such increased tax revenue for tax arrears that should be implemented.

Keywords: tax collection, forced letter, delinquent taxes

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo : 2008).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu

kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak

mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa.

Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Self assessment system adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan

pengawasannya. Fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan. *self assessment system* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. *Compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak ada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib.

Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

KPP di harapkan masalah-masalah perpajakan yang sangat banyak, salah satunya adalah masalah pencairan tunggakan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara agar sesuai yang diharapkan maka perlu adanya upaya langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kesabaran masyarakat untuk mau membayar pajak karena dana yang dihasilkan dari pajak bermanfaat untuk membiayai pembangunan yang sedang dilakukan.

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) : “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Fungsi KPP adalah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan panata usaha surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, penerapan sanksi perpajakan, serta pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak (dari www.pajak.go.id). Berdasarkan laporan pada jumlah nilai surat paksa tahun 2011 piutang netto per 1 Januari senilai Rp. 23.498.069.000 dan tahun 2012 piutang netto per 1 Januari senilai Rp. 28.119.599.860 dimana penambahan tiap bulan dan nilai keseluruhan tiap tahun yang sudah ditentukan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan pajak untuk diolah data tersebut kepada bagian penagihan pajak dengan menghitung total tiap 3 bulan dalam 1 tahun sekali Sedangkan Target pencairan 2011 senilai Rp. 8.078.372.915 tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp. 2.856.486.090 dan realisasi. sebesar Rp. 10.919.346.321. karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 35% dari pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan dan Target pencairan 2012 senilai Rp8.864.704.548. tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp 292,456,358 dan realisasi pencairan sebesar Rp. 3.805.213.132 karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 8% dari

pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan.

Namun yang terjadi saat ini terdapat tunggakan pajak yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya anggapan yang negatif dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pajak itu merugikan, sehingga para wajib pajak banyak yang kurang memahami mengenai kegiatan penagihan pajak ini, dan para penagih kurang mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban selaku penagih pajak.

Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindari, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut. Atas dasar itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SIDOARJO SELATAN”. Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini, adalah : Pertama, Bagaimana pelunasan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak. Kedua, Seberapa tinggi jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian Penagihan pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat keputusan pembedaan, Surat keputusan keberataan, putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Persuasif / pasif adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan melalui surat, telepon, dan himbuan agar wajib pajak segera melunasi utang pajak, tujuan untuk memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik terhadap wajib pajak.

Represif / aktif adalah penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran atau peringatan, kemudian dapat dilanjutkan hingga wajib pajak melunasi utang pajak.

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut : Pertama, Surat Teguran adalah Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran. Kedua, Surat Paksa adalah Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru sita Pajak

Ketiga, Surat Sita adalah Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru sita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Keempat, Lelang adalah Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Prosedur penagihan dengan surat paksa

Tidak hanya jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak saja yang akan dibahas. Tetapi tidak kalah pentingnya juga penulis merasa perlu untuk menyajikan prosedur standar yang harus dilakukan Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan dalam melaksanakan tindakan

Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan

surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut (Tedy Syaputra, Pusat perpajakan nusantara:2009).


Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Riskon Ginting (Jurnal Ekonomi & Bisnis, vol.5, No.1 Maret 2006:11-20) Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak.

Upaya penyelesaian Tunggakan Pajak

Pertama, Tagihan pajak harus di lunasi kecuali wajib pajak meninggal dan tidak ada ahli waris. Kedua, Wajib pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali. Ketiga Asset tunggaknya tidak ada atau sudah di buat jaminan oleh bank. Keempat, Wajib pajak lari atau pindah tanpa memberitahukan orang pajak

**Gambar 1
Kerangka Pikiran**



Kerangka pemikiran di atas adalah bagaimana gambaran garis besar yang dilakukan untuk penelitian nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak yang ada di KPP Sidoarjo Selatan dan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak menaati prosedur yang ada di KPP Sidoarjo Selatan yang terdiri dari penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis karena penuh tempo penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan pada waktu pelaksanaan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan, dengan adanya penerbitan surat paksa penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan mempunyai waktu pelaksanaan setelah lewat 21 hari sejak dilakukannya Surat Teguran dan Surat Peringatan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Ditinjau dari Jenisnya

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan, karena penelitian ini meneliti tentang eksploitasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci. Selain itu, pengambilan datanya sangat mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini juga dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas dan individu.

Ditinjau dari Sumber Datanya

Berdasarkan sumber datanya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi deskriptif karena peneliti melakukan tahapan penelitian dengan melakukan pengamatan secara umum kemudian data yang telah dikumpulkan, dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan

gambar, kata-kata disusun sesuai kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan serta tahapan terakhir yaitu melakukan deskripsi terhadap semua hasil pengamatan.

Batasan Penelitian

Dengan dijelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti dapat mengambil batasan penelitian dengan fokus sebagai berikut: Pertama, Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di kantor pelayanan pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Kedua, Penelitian ini hanya melakukan pengamatan sekaligus berwawancara tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Ketiga, Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian

Data

Data yang digunakan berdasarkan jenisnya adalah : Data kualitatif deskriptif merupakan data hasil serangkaian observasi dimana tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini yang termasuk data kualitatif deskriptif adalah gambaran umum objek penelitian.

Data yang digunakan berdasarkan sumber data adalah data: Data sekunder, merupakan data yang diambil secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah, yaitu data perusahaan, berbagai referensi buku, makalah, materi perkuliahan yang berhubungan dengan objek data baik yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan penagihan pada seksi penagihan KPP Pratama Sidoarjo Selatan dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2012.

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang

dilaksanakan secara langsung pada KPP Pratama di Sidoarjo Selatan dengan cara : Pertama, observasi mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Kedua, Wawancara teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan para pegawai yang ada di seksi penagihan. ketiga, Dokumentasi studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan yang ada di KPP Pratama di Sidoarjo Selatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2005:183). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:183) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisa data yaitu: Pertama, Mengumpulkan data-data tentang bagaimana pelunasan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak di pajak pratama Sidoarjo Selatan. Kedua, Melakukan analisis data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan jumlah surat paksa terhadap pencairan kepada tunggakan pajak. Ketiga, Menganalisis seluruh data yang nantinya akan dijadikan informasi yang valid. Keempat, menarik kesimpulan dari seluruh data yang terkumpul untuk dijadikan suatu intepretasi apakah penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak telah sesuai dengan peraturan direktorat jenderal pajak.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Data hasil piutang netto dengan penambahan piutang perbulan

Pada bulan Januari, Februari, Maret terdapat total sebesar 24.225.925.990. Pada total bulan April, Mei, Juni bertambah Rp. 2.004.480.300 menjadi sebesar Rp. 26.230.406.291. Pada bulan Juli, Agustus, September bertambah Rp. 485.000.160 menjadi sebesar Rp. 26.715.406.456 dan pada total bulan terakhir bulan oktober, november, dan desember bertambah sebesar Rp. 1.404.193.410 menjadi meningkat sebesar Rp. 28.119.599.860 sedangkan pada tahun 2012 pada total 3 bulan (januari, february, maret) sebesar Rp. 29.641.534.557 dan pada total 3 bulan selanjutnya (april, mei, juni) mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.189.327.178 jadi perbandingan tahun 2011 dan 2012 dilihat pada bulan juni mengalami peningkatan karena di bulan juni 2012 penagihan belum menyelesaikan pengolahan data disebabkan bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan sedang sibuk dengan kepentingan yang lain, data yang mau diolah harus akhir tahun dan masih ada wajib pajak yang belum membayar. Penambahan piutang perbulan semakin bertambah dikarenakan penambahan piutang perbulan ini keluar dari waskon dan bagian pemeriksaan kepada wajib pajak lalu data tersebut diolah oleh bagian penagihan pajak untuk dapat mengetahui seberapa tinggi nilai penambahan piutang perbulan. Maka dilakukan realisasi.

Perbandingan sebelum Akumulasi Tunggakan Pajak Tahun 2011 dan Juni 2012.

Berdasarkan tabel dan grafik, yaitu untuk mengetahui perbandingan akumulasi tunggakan pajak tahun 2011 dan juni 2012 baik dari jumlah surat paksa dan pencairan pada KPP Sidoarjo selatan mengalami penurunan dari total keseluruhan tahun 2011 pada jumlah nilai surat paksa sebesar Rp. 5.375.118.749 dan pada pencairan atau penerbitan surat paksa sebesar Rp. 2.856.486.090 dan pada tahun 2012 pada

jumlah nilai surat paksa sebesar Rp. 2.179.057.855 dan pencairan atau penerbitan surat paksa sebesar Rp. 292.456.358 dikarenakan pada tahun 2011 bisa mendapatkan data dalam 1 tahun sedangkan pada tahun 2012 hanya sampai bulan juni saja disebabkan wajib pajak tidak mau membayar dengan alasan tertentu seperti (melarikan diri dan meninggal) maka pihak Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan pajak tidak dapat memberikan data kepada penagihan 1 tahun penuh maka bagian penagihan mengalami kesulitan.

Target pencairan 2011 senilai Rp. 8.078.372.915 tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp. 2.856.486.090 dan realisasi pencairan sebesar Rp.10.919.346.321 karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 35% dari pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan. Target pencairan 2012 senilai Rp8.864.704.548, tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp 292,456,358 dan realisasi pencairan sebesar Rp. 3.805.213.132 karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 8% dari pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor pelayanan pajak pratama di sidoarjo selatan yang beralamatkan di Jl.Raya Jati No.6 Sidoarjo-Jawa Timur. menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :Pertama, Upaya Kantor

Pelayanan pajak dalam melakukan penagihan utang pajak dengan surat paksa terhadap penanggung pajak di Kantor pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, dalam pelaksanaan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan ditemui beberapa hambatan, di antaranya karena penanggung pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh wajib pajak dan bagian penagihan pajak kurang tegas dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mau membayar dengan tepat waktu.ketiga, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan pajak hanya mengutamakan kepentingan lain dari pada kepentingan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang belum mau membayar / bandel sehingga pihak bagian penagihan lama memperoleh datanya dan tidak dapat mengukur wajib pajak yang tepat waktu / tidak tepat waktu dalam pembayaran. Keempat, Secara keseluruhan pelaksanaan penagihan pajak yang dilaksanakan kantor pelayanan pajak di sidoarjo selatan belum dapat dikatakan efektif, karena dalam melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak, dilaksanakan lebih dari satu tahapan tindakan penagihan, yaitu mulai dari surat teguran, surat paksa, surat sita hingga pelaksanaan lelang. Pada penelitian ini, adapun keterbatasan penelitian yang diungkapkan, yaitu Tidak dapat jumlah nilai wajib pajak yang terdaftar.

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka dapat disarankan pertama, Agar kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak / penanggung pajak berjalan dengan maksimal, diharapkan aparat pajak (*fiskus*) senantiasa melakukan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran, pengumpulan data dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelaku

pajak baik wajib pajak/ penanggung pajak maupun aparat pajak itu sendiri. kedua, Melakukan perbaikan secara internal melalui peningkatan kinerja aparat di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sehingga dapat mampu melakukan tugas pengawasan dan pembinaan di bidang perpajakan sesuai asas (*selfassessment*) kepada wajib pajak / penanggung pajak. ketiga, Realisasi pencairan begitu besar karena pihak waskon dan pemeriksaan lebih mengutamakan kepentingan tentang tunggakan pajak kepada wajib pajak yang tidak mau membayar / melarikan diri dari pada kepentingan lain. Keempat, Kantor Wilayah DJP Jatim II melalui Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya menyesuaikan jumlah sumber daya manusia khususnya jurusita dengan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penunggak pajak. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dapat berjalan dengan baik dan sesuai target .kelima, Harus ada kontribusi dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah sebagai instansi tertinggi maupun pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan kegiatan perpajakan itu sendiri, serta peran masyarakat secara umum.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi, 2007, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Rineka Cipta.

Hadi, H.Mulyo, 2001, *Dasar-dasar penagihan pajak pusat dan daerah*, PT Grafindo Persada

Marhendi, Affan, 2010, “Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Taman Sari”, *Jurnal Universitas Gunadharma*, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pemerintah RI, 2000, Undang-undang no.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pemerintah RI, Jakarta

Rusjdi, Muhammad, 2007, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Edisi Kedua, PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007

Rahayu, Cicik Pujianning (2011), *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*, Journal Article, University of Muhammadiyah Malang.

Riskon, Ginting, 2006, “Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1 Hal 11-20, Jakarta.

Singarimbun, Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedelapan. Jakarta.

Wikipedia, *Pajak*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses 6 Mei 2012) www.bpm.jatimprov.go.id